



**PUTUSAN**

**Nomor 0900/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT ASLI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (TKI), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang berdomisili di **CITY TAIWAN**, R.O.C. dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PENGUGAT** Advokat yang berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 14 Juli 2015 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Kab. Madiun, Nomor : 386/AD/0900/G/15 tanggal 15-08-2015, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ; -----

**m e l a w a n**

**TERGUGAT ASLI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat beserta saksi-saksinya; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **10-08-2015** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0900/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. Tanggal **10-08-2015** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut

**Hal. 1 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Katipan Akta Nikah Nomor : 063/63/1/2007, tertanggal 19 Januari 2007**

;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( **Ba'da Adduhul** ) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2012 sekitar 3,5 tahun yang lalu, **rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus** yang penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga kekurangan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau tanggung jawab nafkahnya kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan ekonomi, Penggugat mencari sendiri;
5. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2012 ( sekitar 3 tahun yang lalu ) karena masalah yang sama yakni Tergugat tidak mau bekerja dan menafkahi Penggugat, kebutuhan ekonomi Penggugat mencari sendiri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pada bulan Juli 2012 pergi bekerja ke Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, hal mana mengakibatkan di antara Penggugat dan Tergugat telah **hidup berpisah** sendiri sendiri **selama kurang lebih 3 tahun**, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat pada bulan Juli 2014 ini cuti dari bekerja di Taiwan namun usaha yang dilakukan Penggugat tersebut justru tidak menambah saling menguatkannya suami istri akan hidup rukun dalam perkawinan justru Tergugat tidak mengimbangi dengan usaha dan bekerja keras;
8. Bahwa terhadap masalah ini, telah dilakukan usaha usaha merakunkan kembali namun tetap gagal dan berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat sangat menderita

**Hal. 2 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Ketua Majelis menyatakan proses mediasi perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

Hal. 3 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: **063/63/1/2007, tertanggal 19 Januari 2007** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P); -----

Bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

**1. SAKSI I PENGGUGAT** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah paman Penggugat; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tanggung jawab atas nafkah harian Penggugat, sehingga Penggugat pergi bekerja ke luar negeri; -----
- bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun;----
- bahwa, selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi; ---
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

**2. SAKSI II PENGGUGAT** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

**Hal. 4 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ia tetangga Penggugat; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan selama pernikahan mempunyai seorang anak; -----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sekarang telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak tanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi kerja ke Taiwan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat, pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun, Penggugat di Taiwan, Tergugat di rumah orang tuanya;-----
- bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah;-----
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

**Hal. 5 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2015 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam sidang perdamaian suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh Kuasanya yang secara khusus untuk itu, in casu Penggugat berada di Taiwan, sebagaimana Surat kepada Kuasa Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan ketidakhadiran Penggugat di persidangan dalam rangka perdamaian dan dapat diwakili Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Januari 2007;-----

Menimbang, pada pokoknya Penggugat mengajukan cerai gugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran

**Hal. 6 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya sejak 6 tahun, akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu **KUSNUDDIN bin UMAR SAHID**, paman Penggugat dan **MOHAMMAD BURHANUDDIN bin MUSLIKHUDDIN** tetangga Penggugat, secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat bekerja ke Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 19 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat bekerja Taiwan, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;-----
4. Bahwa sebelum berpisah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena disebabkan karena malah kekurangan ekonomi dan Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;-----

**Hal. 7 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah meningkat menjadi perpisahan tempat tinggal tanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan

Hal. 8 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

***“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”***.-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “b dan f” jo. Pasal 19 huruf “b dan f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “b dan f” Kompilasi Hukum Islam dan pula ternyata dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan; -----

-----  
Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan

**Hal. 9 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Zulhijjah 1436 H** oleh **Dra, Hj. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Alfiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 hal. Put.0900/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. AHMAD ASHURI.**

**NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SITI ALFIAH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**Hal. 11 dari 12 hal. Put.0900 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put.0900/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn